



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai kriteria penerima hibah dan kegiatan yang didanai dari hibah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pencapaian sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah; dan
 - d. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau
 - c. nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
- a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki susunan kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. telah berdiri atau beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengesahan atau penetapan badan dan lembaga oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh SKPD Pengelola Hibah.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dengan ketentuan di antara ketua, sekretaris dan bendahara tidak mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
 - (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua atau penanggung jawab yang berisi tujuan dan lingkup kegiatan yang akan didanai dari Hibah.
 - (4) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. organisasi kegiatan;
 - b. rencana anggaran dan biaya;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan
 - d. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8.
 - (5) Dalam hal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau lembaga yang berada dibawah pembinaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi wajib melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga Pasal 9A dan Pasal 9B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kriteria kegiatan yang pendanaannya dapat diusulkan melalui Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut:
 - a. lingkup kegiatan termasuk cakupan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. lingkup kegiatan di luar cakupan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta keagamaan;
 - c. kegiatan oleh instansi vertikal dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
- (2) Walikota menetapkan Perangkat Daerah Pengelola Hibah dengan memperhatikan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9B

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan pendistribusian usulan Hibah kepada Perangkat Daerah Pengelola Hibah untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Pendistribusian usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan dan lingkup kegiatan dalam usulan Hibah dengan lingkup tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pengelola Hibah berdasarkan Keputusan Walikota tentang Perangkat Daerah Pengelola Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2).

- (3) Perangkat Daerah Pengelola Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan pelaksanaan pemberian Hibah dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 36